



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Tomuan

Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 000.8.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari RT/RW atau Kepling
2. Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai 10000 yang ditandatangani dan dibubuhi sidik jari oleh seluruh Ahli Waris, disaksikan oleh 2 orang saksi, diketahui oleh RT/RW/Kepling setempat
3. Fotocopy KK dan KTP Ahli Waris
4. Fotocopy surat kematian pewaris
5. Fotocopy KTP saksi
6. Tanda Bukti Lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mempawa berkas pengajuan
2. Staf mengarahkan Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum memeriksa kelengkapan berkas, telah berkas benar kemudian mengajukan kepada Sekretaris Lurah/ Lurah untuk ditandatangani, apabila berkas belum lengkap atau ada kesalahan, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi/ dibenarkan
4. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum melakukan registrasi/penomoran surat pada buku agenda surat keluar

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tomuan

Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /
Kelurahan Tomuan

Kantor Lurah Tomuan